

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan belum memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat di pedesaan. Salah satu bentuk pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan, yang melalui kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 78 ayat 1, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang dimiliki. Berdasarkan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Terdapat empat pasal dalam UU Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang BUMDes, yaitu:

1. Pasal 87, yang terdiri dari 4 ayat, yakni:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa semangat gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai landasan pembentukan BUMDes.

- c. Ayat (3), menyatakan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 88, yang terdiri dari 2 ayat, yakni:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan desa.
3. Pasal 89, menyatakan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk : (1) pengembangan usaha dan (2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Pasal 90, menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Bumdes dengan (1) memberikan hibah atau akses permodalan; (2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan Bumdes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

BUMDes didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian Desa, serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuan pendirian BUMDes yang lainnya adalah untuk meningkatkan aset Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi Desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan cara menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berlandaskan pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa, yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dilihat dari berbagai aspek, BUMDes telah memberikan potensi yang besar dalam hal perekonomian Indonesia. Adanya potensi yang besar dalam hal peningkatan perekonomian Indonesia, maka pemerintah dengan gigihnya menggerakkan BUMDes hingga ke pelosok nusantara (ksp.go.id). Tak hanya itu, bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berharap agar prioritas penggunaan dana desa 2019 lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, karena ia merasa bahwa program pembangunan untuk infrastruktur telah dirasa cukup (finance.detik.com).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang atau sekelompok orang dalam memberikan pertanggungjawaban terkait dengan aktivitas atau tindakan yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَئِيَّةٌ (38)

Yang artinya : “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan mengenai segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, kepada pihak yang memberikan amanah, dimana pihak pemberi amanah tersebut memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2002) juga membagi akuntabilitas menjadi dua bagian, yakni akuntabilitas terhadap otoritas yang lebih tinggi (vertikal) serta akuntabilitas kepada masyarakat luas (horizontal). Menurut Darise (2006) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari suatu pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menjadi hal yang penting bagi pemerintah, karena akuntabilitas dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu telah berhasil atau tidak, selain itu akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menemukan cara yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki program agar menjadi lebih baik (Onuorah dan Appah, 2012).

Pratolo (2005) menjelaskan bahwa tuntutan mengenai akuntabilitas didalam organisasi sektor publik semakin menguat. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat memberikan informasi mengenai aktivitas, kebijakan serta program yang telah dijalankan termasuk pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia masih dalam taraf kategori rendah. Hal ini terjadi karena masih terdapat berbagai penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara. Penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perencanaan strategis sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi didalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah. Menurut Adisasmita (2011), perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis. Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dimiliki, yang dihadapi, dan yang mungkin timbul. Nurdin (2014) menyatakan bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwono (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif perencanaan strategis terhadap kinerja perusahaan diterima artinya perencanaan strategis memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2016), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perencanaan strategis tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui inovasi terhadap kinerja usaha UMKM potensi ekspor di Blitar.

Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting. Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat di golongkan menjadi dua bentuk, yakni partisipasi masyarakat langsung dan partisipasi masyarakat tidak langsung. Partisipasi masyarakat langsung adalah keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam program pemerintahan. Partisipasi masyarakat tidak langsung contohnya adalah sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan program pemerintah. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi (Indra, 2006). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program terkait dengan pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi

masyarakat akan diperoleh jika progam-program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hardianti *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) Di Kabupaten Gorontalo, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaannya bagus. Penelitian yang di lakukan oleh Kasila & Kolopaking (2018) menyatakan bahwa pengaruh partisipasi, khususnya partisipasi pemuda dalam perkembangan BUMDes masih dalam taraf kategori sedang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti *et al.*, (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, atau kemampuan. Kompetensi berasal dari kata kompeten yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah harus memiliki keahlian yang baik, atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensinya. Menurut Aini *et al.*, (2014) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Kompetensi pegawai dalam suatu instansi tidak berperan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas akan efektif jika partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan-masukan digunakan untuk perencanaan strategis. Jika perencanaan strategis tersebut diimplementasikan, dan dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan peneliti terdahulu, pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa dalam melakukan perencanaan strategis, tidak hanya melibatkan orang-orang yang pandai saja, namun juga harus melibatkan orang-orang yang berkompeten. Dengan adanya kompetensi pengelola BUMDes yang baik, maka dapat melakukan penyusunan perencanaan strategis dengan baik. Kemudian, apabila perencanaan strategis yang telah disusun oleh orang yang berkompeten tersebut dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan akuntabilitas.

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah yang berada di bagian ujung selatan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wilayah tersebut memiliki luas 506,85 km². Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 993 Pedukuhan. Namun, pada tahun 2019 ini, dari 75 Desa tersebut, BUMDes yang terdapat di Kabupaten Bantul hanya 64% saja, yakni sebanyak 48 BUMDes. Sedangkan Desa di Kabupaten Bantul yang belum memiliki BUMDes sebesar 36%, yakni sebanyak 27 BUMDes.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Mada *et al.*, (2017) guna lebih memperdalam pengaruh kompetensi pengelola BUMDes, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada wilayah Kabupaten Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel didasarkan dari data pendirian

BUMDes yang masih belum optimal dan juga terdapat BUMDes yang mati suri (Kurniawan, 2018). Penelitian ini juga menghilangkan variabel komitmen organisai, serta mengganti variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel perencanaan strategis sebagai variabel intervening. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dimediasi dengan Perencanaan Strategis (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang termuat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan strategis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis?
3. Apakah kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perencanaan strategis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

2. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berhubungan dengan masih terbatasnya penelitian dibidang sektor publik Di Indonesia. Khususnya pada topik yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai akuntabilitas pengelolaan BUMDes, kompetensi pengelola BUMDes serta partisipasi masyarakat.